



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Kel. Mulya Agung Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E- mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA

Nomor : 425/132/Pendidikan/BPT/2014

- DASAR :**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisten Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan / anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudara/i : Dewi Marlina, S. Pd yang diajukan pada tanggal 22 Oktober 2014
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin No. 420/2637/Pendidikan/2014 tanggal 9 September 2014
 - Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dengan Berita Acara No. 140/BAPL-X/ PT/2014 tanggal 23 Oktober 2014
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan surat Izin Operasional Paud Al - Fariz yang ditetapkan dengan Surat Izin Kepala Badan Perizin Terpadu Kabupaten Banyuasin

MENGIZINKAN :

- KEPADA :**
- | | | |
|----------------|---|--|
| Nama Pemohon | : | Dewi Marlina, S. Pd |
| Alamat Pemohon | : | Jl. Jakfar Ahmad Rt.07 Rw.02 Kel. Kayuara Kuning Kec. Banyuasin III Kab. Banyuasin |
- UNTUK :**
- | | | |
|---|---|--|
| Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut : | | |
| 1. Nama Lembaga | : | Paud Al - Fariz |
| 2. Program Pendidikan | : | Kelompok Bermain |
| 3. Nama Pimpinan | : | Dewi Marlina, S. Pd |
| 4. Alamat Lembaga | : | Jl. Jakfar Ahmad Rt.09 Rw.02 Kelurahan/desa Kayuara Kuning Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb :

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan.
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 31 Oktober 2014

**KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BANYUASIN**



IR. H. BABUL IBRAHIM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196306011989031007

BPT



53.2428.14